



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL
DAN
PT SURYA CITRA TELEVISI
TENTANG
PENYELENGGARAAN ACARA FESTIVAL SCTV
DI KABUPATEN KENDAL**

Nomor : 415.4/1753.C/PKS/2024

Nomor : P-383/Legal-SCTV/VII/2024

Pada hari ini, Selasa, tanggal enam belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat (16-07-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. SUGIONO** : Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193 Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Kendal Nomor : 130/1750/2024 tanggal 16 Juli 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. MUTIA NANDIKA** : Kuasa Direktur PT Surya Citra Televisi, berkedudukan di Jakarta, Jalan Asia Afrika Lot 19, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: S-75/legal-SCTV/2021 Tanggal 1 September 2021, dan Akta Pendirian Nomor 38 tanggal 5 Mei 1987 yang dibuat oleh Notaris Benny Kristianto, S.H., yang telah disahkan oleh Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 02-3940.HT.01.01 Tahun 1988 dan Akta

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

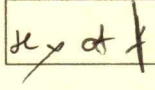
Perubahan Terakhir Susunan Pengurus Nomor 4 tanggal 2 April 2024 yang dibuat oleh Notaris Anne Djoenardi, S.H., M.BA., M.H., yang telah disahkan oleh Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.09-0140061 Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Surya Citra Televisi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bergerak dalam bidang jasa penyiaran saluran televisi swasta nasional secara *free-to-air* (FTA) di wilayah Indonesia dengan nama SCTV;
- c. bahwa telah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dan PT Surya Citra Televisi Nomor: 415.4/010/KB/2024 dan Nomor: P-378/Legal-SCTV/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 tentang Publikasi Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal;
- d. bahwa untuk keperluan program televisi, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama kolaborasi dalam penyelenggaraan Acara Festival SCTV yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 Juli 2024 di Lapangan Stadion Kebondalem Kabupaten Kendal sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Acara Festival SCTV, yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah untuk Penyelenggaraan Acara Festival SCTV (untuk selanjutnya disebut "Acara").
- (2) Tujuan Acara ini adalah untuk menghibur warga Kabupaten Kendal dan sekitarnya serta terlaksananya Acara Festival SCTV dengan baik dan lancar.

Pasal 2

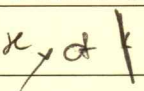
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Objek dalam Perjanjian ini adalah pelaksanaan Acara di Lapangan Stadion Kebondalem Kabupaten Kendal yang beralamat di Kersan, Kebondalem, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51318, pada tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024 (selanjutnya disebut "Lokasi").
- (2) Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:
 - a. Publikasi Acara di Kabupaten Kendal; dan
 - b. Penyelenggaraan kolaborasi Acara.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Acara, PIHAK KEDUA bekerja sama dengan Panitia Peringatan Hari Jadi Kabupaten Kendal ke-419 dan Pekan Raya Kendal Tahun 2024.
- (2) PIHAK KESATU melaksanakan koordinasi dengan PIHAK KEDUA mengenai jadwal dan teknis pelaksanaan Acara.
- (3) PARA PIHAK saling berkoordinasi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban.
- (4) PARA PIHAK melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Acara.
- (5) Hasil *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada pimpinan masing-masing.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

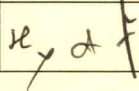
Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU berhak untuk:

- a. mendapatkan *benefit* berupa *adlibs by Host*, yaitu “Terima Kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kendal” sesuai dengan konsep/skrip yang disepakati oleh PARA PIHAK;
- b. mendapatkan *benefit* berupa penyebutan lokasi Acara, yaitu “yang dilaksanakan dari Stadion Kebondalem, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah” sesuai dengan konsep/skrip yang disepakati oleh PARA PIHAK;
- c. mendapatkan kesempatan untuk mempromosikan wisata daerah Kabupaten Kendal melalui Bupati/Wakil Bupati atau pihak yang mewakilinya untuk menjadi narasumber dari salah satu konten di Acara serta mensosialisasikan kebijakan publik dari Pemerintah Kabupaten Kendal, dengan ketentuan isi materi dilarang keras mengandung hal-hal yang berkaitan dengan agenda politik atau kampanye partai/pihak manapun; dan
- d. mendapatkan hiburan berupa penampilan para artis sebagai pengisi Acara, termasuk penyediaan peralatan dan kru untuk menyelenggarakan Acara.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

- a. memberikan izin penggunaan Lokasi Acara, termasuk area eksklusif untuk produksi Acara dan menempatkan seluruh sponsor SCTV (*layout TBC*);
- b. mengurus serta menanggung biaya-biaya terkait kebutuhan izin keramaian baik dari kepolisian, instansi TNI, maupun ormas/aparat yang berwenang untuk penyelenggaraan Acara;
- c. menyediakan personel untuk pengamanan Lokasi Acara, baik dari instansi Kepolisian, TNI, Satpol PP, Dishub, dan unsur lainnya dengan jumlah yang mengikuti arahan dari kepolisian/instansi dengan jadwal pengamanan, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
- d. menyediakan personel kebersihan sebanyak 10 (sepuluh) orang di Lokasi Acara, baik untuk area lapangan, area panggung (*stage*), area belakang panggung (*backstage*), dan juga tenda pengisi Acara sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
- e. menyediakan sejumlah titik penempatan *below the line* (BTL) untuk media promosi termasuk namun tidak terbatas pada umbul-umbul, spanduk, dan baliho untuk PIHAK KEDUA dan sponsor PIHAK KEDUA di sektar Lokasi Acara dan area-area strategis lainnya di Kabupaten Kendal;
- f. membebaskan PIHAK KEDUA dari segala biaya/retribusi bea pajak atas pemasangan media promosi Acara berupa *below the line* (BTL) antara lain, baliho, spanduk, dan umbul-umbul/T-Banner;
- g. menyediakan sebanyak 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran beserta kru pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024 di Lokasi Acara;
- h. menyediakan 1 (satu) unit mobil ambulans beserta tim medis dan obat-obatan pada tanggal 20 Juli 2024 di Lokasi Acara termasuk memberikan rekomendasi rumah sakit apabila terdapat kondisi yang serius untuk penanganan pengobatan

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- dengan peralatan yang lebih lengkap;
- i. menyediakan sebanyak 1 (satu) unit mobil toilet kontainer dengan spesifikasi 4 (empat) pintu beserta tenaga kebersihan untuk pengisi dan kru Acara sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024 di Lokasi Acara;
 - j. menyediakan pendoa/pawang hujan yang wajib berada di Lokasi Acara, terhitung mulai tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
 - k. menyediakan fasilitas akomodasi untuk seluruh kru dan artis/pengisi Acara sesuai dengan standar PIHAK KEDUA, yaitu penginapan/hotel minimum setara bintang 3 (sudah termasuk sarapan dan *laundry* 4 potong/kamar) atau hotel yang terbaik di Kabupaten Kendal untuk periode penggunaan kamar, terhitung mulai tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024 dengan detail penggunaan kamar per harinya akan diinformasikan kemudian setelah *line up* pengisi acara sudah ada dari waktu ke waktu;
 - l. menyediakan transportasi lokal, untuk pelaksanaan antar jemput bagi artis/pengisi Acara dan kru PIHAK KEDUA, dengan rute bandara/stasiun – hotel/penginapan – Stadion Kebondalem, dan operasional selama pelaksanaan Acara mulai tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024, dengan spesifikasi kendaraan, yaitu:

JENIS	JUMLAH	
Kijang Innova	5	unit
Hiace	1	unit

- (Kendaraan sudah dilengkapi dengan sopir yang dibekali dengan uang makan, uang BBM, biaya tol, dan biaya parkir);
- m. Membantu mencari peserta Acara untuk kegiatan lomba, dengan detail:
 - Kegiatan senam massal dengan jumlah target kelompok/grup sebanyak 30 (tiga puluh) grup yang tiap-tiap grup terdiri dari 10 (sepuluh) peserta;
 - Kegiatan lomba mewarnai dengan jumlah target peserta sebanyak 300 (tiga ratus) anak TK/SD;
 - Kegiatan *dance competition* dengan jumlah target kelompok/grup sebanyak 6 (enam) grup yang tiap-tiap grup terdiri dari 7 (tujuh) peserta dengan usia 15-25 tahun; dan
 - UMKM Lokal, menemani dan memberikan izin untuk mengunjungi dan memberikan donasi ke yayasan/panti asuhan, panti jompo dan membagikan bantuan ke masyarakat yang kurang mampu;
 - n. menyediakan ruang/*space* untuk penempatan sejumlah *booth* untuk sponsor dari SCTV, dengan ukuran sebesar 5x5m dan 3x3m di sekitar Lokasi Acara, dengan ketentuan tenda dan sarana lainnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
 - o. menyediakan sejumlah tenaga keamanan dari Satpol PP serta kebutuhan lampu penerangan pada malam hari di Lokasi Acara dan sekitarnya untuk memberikan penerangan kegiatan *set up* sarana dan fasilitas dalam produksi Acara;
 - p. memberikan izin dan persetujuan kepada PIHAK KEDUA untuk membawa sponsor tanpa adanya pembatasan produk/kategori;
 - q. memberikan hak eksklusif kepada PIHAK KEDUA untuk menggunakan Lokasi Acara, termasuk pemasangan umbul-umbul dan *booth* untuk *selling* ataupun

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
<i>x, d, f</i>	<i>A.</i>

alternatif *branding* lainnya untuk para sponsor SCTV serta kegiatan jalan sehat/pawai budaya, aneka kegiatan lomba rakyat, lomba senam, lomba dance, lomba mewarnai gambar, dan meet and greet artis/performa artis;

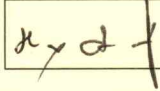
- r. mengikuti arahan PIHAK KEDUA, apabila ada penempatan *booth* rekanan atau UKM dari PIHAK KESATU, maka harus berada di luar Lokasi dengan menggunakan tenda putih atau tidak ada *branding* apapun (netral) dan sepakat mengenai penempatannya akan diatur sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA;
- s. mengikuti arahan PIHAK KEDUA terkait penempatan *branding*/umbul-umbul dari rekanan PIHAK KESATU minimal wajib berjarak radius sekitar 1 KM dari Lokasi;
- t. memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KESATU memiliki rekanan dengan *booth*, umbul-umbul atau apapun yang mendukung Acara serta mendapatkan persetujuan dari PIHAK KEDUA terkait hal tersebut, dengan catatan tidak diperkenankan untuk produk sejenis/kompetitor dengan produk sponsor Acara agar tidak terjadi benturan di lapangan; dan
- u. mengikuti arahan PIHAK KEDUA, apabila ada kondisi-kondisi yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang terjadi di lapangan, maka PIHAK KEDUA dapat mengambil segala tindakan yang dibutuhkan.

(3) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. mendapatkan izin penggunaan area Lokasi Acara, termasuk area eksklusif untuk seluruh sponsor SCTV (*layout TBC*);
- b. mendapatkan izin keramaian baik dari kepolisian, instansi TNI maupun ormas/aparat yang berwenang untuk pelaksanaan Acara;
- c. mendapatkan sejumlah titik penempatan BTL (*below the line*) untuk media promosi termasuk namun tidak terbatas pada umbul-umbul, spanduk, dan baliho untuk PIHAK KEDUA dan sponsor PIHAK KEDUA di Stadion Kebondalem dan area-area strategis lainnya di Kabupaten Kendal;
- d. mendapatkan jaminan pembebasan dari segala biaya/retribusi bea pajak atas pemasangan media promosi Acara berupa BTL (*below the line*) antara lain, baliho, spanduk, dan umbul-umbul/T-Banner;
- e. mendapatkan sebanyak 1 (satu) unit mobil pemadam beserta kru di Lokasi Acara pada tanggal 20 Juli 2024;
- f. mendapatkan 1 (satu) unit mobil ambulans beserta tim medis dan obat-obatan yang wajib berada di Lokasi Acara pada tanggal 20 Juli 2024, termasuk kewenangan untuk memberikan rekomendasi rumah sakit apabila terdapat kondisi yang serius untuk penanganan pengobatan dengan peralatan yang lebih lengkap; dan
- g. mendapatkan sebanyak 1 (satu) unit mobil toilet kontainer dengan spesifikasi 4 (pintu) beserta tenaga kebersihan pengisi acara dan Kru Acara yang stand by mulai tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024; dan

(4). PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. memberikan *benefit* berupa *adlibs* by *Host*, yaitu "Terima Kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kendal" sesuai dengan konsep/skrip yang disepakati;

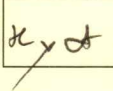
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- b. memberikan *benefit* berupa penyebutan Acara, yaitu “yang dilaksanakan dari Stadion Kebondalem, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah” sebanyak yang diperlukan;
 - c. memberikan kesempatan untuk mempromosikan potensi wisata daerah Kabupaten Kendal secara umum melalui Bupati/Wakil Bupati atau Pihak yang mewakilinya untuk menjadi narasumber dari salah satu konten di Acara untuk promosi kedaerahan dan juga sosialisasi kebijakan publik dari Pemerintah Kabupaten Kendal, dengan ketentuan isi materi dilarang keras mengandung hal-hal yang berkaitan dengan agenda politik atau kampanye partai/pihak manapun;
 - d. memberikan bantuan/donasi kepada yayasan/panti asuhan/panti jompo, serta akan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu sesuai dengan ketentuan PIHAK KEDUA;
 - e. membayar pajak/retribusi untuk biaya pemasangan media promosi BTL (*below the line*) seperti umbul-umbul, spanduk T-banner, dan baliho atau sejenisnya yang berkaitan dengan sponsorship untuk Acara;
 - f. membayar honorarium seluruh pengisi Acara, termasuk *host*, artis nasional, band pengiring, serta *crew on ground* dan personel pengamanan khusus area belakang panggung/*backstage* di Lokasi Acara;
 - g. menanggung seluruh biaya *meals* untuk seluruh kru, artis, *homeband*, dan *crew on ground* pelaksanaan Acara;
 - h. bertanggung jawab atas biaya-biaya transportasi seluruh pengisi Acara (*host*, bintang tamu/artis) dan kru yang hadir pada Acara dari Jakarta atau kota lainnya ke Kabupaten Kendal;
 - i. bertanggung jawab atas biaya genset yang digunakan selama pelaksanaan kegiatan Acara;
 - j. bertanggung jawab atas biaya pemindahan set meliputi panggung/*stage*, *audio system*, *lighting* dan peralatan lainnya yang dibutuhkan untuk produksi Acara;
 - k. bertanggung jawab untuk menyediakan peralatan/sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan peliputan yang akan tayang di media lokal; dan
 - l. memberikan konsep kreatif acara yang berkualitas dan bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap konten yang dilaksanakan pada Acara.
- (5). Segala hak dan kewajiban yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, selama tidak diatur secara khusus dalam Perjanjian ini.

Pasal 5

BIAYA DAN PAJAK

PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa tidak ada biaya apapun atas pelaksanaan Perjanjian ini yang wajib diberikan oleh masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

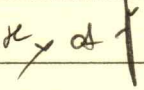
PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini paling kurang setiap 7 (tujuh) hari sekali.

Pasal 7

PERNYATAAN JAMINAN

(1) PARA PIHAK menjamin bahwa :

- a. PARA PIHAK mempunyai kapasitas dan kewenangan penuh untuk menandatangani Perjanjian ini, serta Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK yang berwenang mewakili perusahaan atau instansi pemerintah sesuai anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya menjadi Perjanjian yang sah dan mengikat diantara PARA PIHAK;
- b. penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak akan melanggar atau menyalahi salah satu syarat dan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang akan mengakibatkan terjadinya kelalaian menurut Perjanjian atau dokumen yang mengikat salah satu PIHAK;
- c. eksekusi, penyerahan, dan pelaksanaan Perjanjian ini :
 1. tidak melanggar segala ketentuan hukum yang berlaku; dan
 2. tidak akan melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini.
- d. masing-masing PIHAK telah melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan segala pengesahan dan pelaksanaan dari Perjanjian ini;
- e. segala pernyataan yang terdapat dalam Perjanjian ini adalah benar dan tidak ada hal lagi yang perlu ditambahkan untuk menghindari pernyataan-pernyataan yang membuat keragu-raguan dan/atau menyesatkan; dan
- f. kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam Perjanjian ini adalah sah dan mengikat serta dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (2) Bilamana terdapat hal-hal atau pernyataan-pernyataan dan/atau jaminan-jaminan yang tidak benar yang diberikan oleh PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini sehingga merugikan PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar kepada PIHAK KESATU seluruh kerugian yang diderita oleh PIHAK KESATU.
- (3) Bilamana terdapat hal-hal atau pernyataan-pernyataan dan/atau jaminan-jaminan yang tidak benar yang diberikan oleh PIHAK KESATU dalam Perjanjian ini sehingga merugikan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar kepada PIHAK KEDUA seluruh kerugian yang diderita oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini, dapat dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal PARA PIHAK ke alamat yang disebutkan di bawah ini :

PIHAK KESATU :

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta 193 Kendal

No. Telepon : (0294) 381232 – 381251

Faksimile : (0294) 381062

Email : -

PIHAK KEDUA :

PT SURYA CITRA TELEVISI

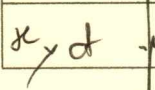
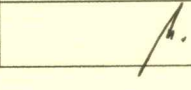
u.p Roynaldo Alcano Surono (GM Marketing Operation & Off Air Unit)

Alamat : SCTV Tower, Senayan City, Jalan Asia Afrika Lot 19, Gelora,
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270

No. Telepon : +62 21 2793 555, +62 21 2793 5444

Faksimile : +62 21 2793 5444

Website : www.sctv.co.id

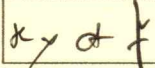
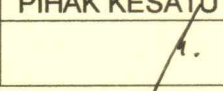
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. Pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan/atau
 - c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email atau faksimile dengan hasil yang baik.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.
- (4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

ADDENDUM

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama.
- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis oleh PIHAK yang berkepentingan kepada PIHAK lainnya sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.
- (3) Berlakunya perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagai *Addendum*/Amendemen dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 10

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini apabila disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan, kondisi cuaca yang luar biasa buruk, dan lain-lain), perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, perubahan kebijaksanaan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi *Force Majeure* tersebut.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka terjadinya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.
- (6) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
<i>x y d f</i>	<i>n.</i>

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat dalam waktu 3 (tiga) hari, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

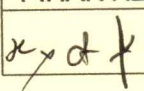
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023, Perjanjian ini dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada ayat (1) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.

Pasal 13

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Segala Hak Kekayaan Intelektual atas Acara ini adalah milik PIHAK KEDUA.
- (2) PARA PIHAK setuju dan menerima bahwa segala informasi dan keterangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan Perjanjian, selanjutnya disebut "Informasi Rahasia" adalah bersifat rahasia dan karenanya masing-masing PIHAK berjanji dan mengikatkan diri kepada PIHAK lainnya untuk tidak memberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

berkepentingan dengan alasan apapun dan/atau tidak menggunakan Informasi Rahasia untuk tujuan apapun juga kecuali dalam rangka melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian dengan ketentuan PIHAK tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini untuk memberikan data dan/atau informasi pribadi manapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kewajiban merahasiakan Informasi Rahasia juga berlaku terhadap pegawai masing-masing PARA PIHAK yang mempunyai akses terhadap Informasi Rahasia dan PARA PIHAK sepenuhnya bertanggung jawab atas kepatuhan dan/atau kegagalan masing-masing karyawannya untuk mematuhi kewajiban merahasiakan Informasi Rahasia.
- (4) Kewajiban dan tanggung jawab PARA PIHAK sehubungan dengan Informasi Rahasia akan tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK setelah berakhirnya Perjanjian.

Pasal 14

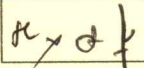
LARANGAN PENGALIHAN KERJA SAMA

Masing-masing PIHAK dilarang mengalihkan kewajiban kepada pihak lain di luar PARA PIHAK.

Pasal 15

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing PIHAK tidak akan membuka/mengungkapkan data dan/atau informasi tersebut kepada pihak ketiga atau pihak lain yang berkepentingan tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK. Meskipun demikian, pembatasan di atas tidak berlaku apabila data dan/atau informasi tersebut :
 - a. sudah menjadi pengetahuan umum pada saat data dan/atau informasi itu dibuka/diungkapkan; atau

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- b. sudah diketahui atau diterima oleh PIHAK yang mengetahui/ menerimanya sebelum informasi rahasia ini diterima; atau
 - c. apabila diperintahkan oleh institusi yang berwenang (setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan PIHAK lainnya).
- (3) PARA PIHAK harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari PARA PIHAK.

Pasal 16

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun di antara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status kelembagaan atau pimpinan. Para pengganti adalah pihak yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini akan ditafsirkan dan diatur berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal terjadi pengakhiran atau pemutusan Perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 17

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Kendal pada hari dan tanggal yang disebutkan di awal perjanjian dalam rangkap 3 (tiga). 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



MUTIA NANDIKA

[Handwritten signature]



SUGIONO